



**PUTUSAN**

Nomor: 0499/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan --, tempat tinggal di Desa Pantianom, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan --, tempat tinggal di Desa Kalijambe, RT. 01 RW. 08, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 25 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0499/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/36/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama ± 7 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus duda mati tanpa anak dan Termohon berstatus janda cerai tanpa anak;-----



4. Bahwa selama 7 bulan hidup bersama, 2 bulan Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun mulai bulan ketiga atau sejak bulan Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mulai tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak mau membantu pekerjaan Pemohon dan juga sering tidak menyediakan makan dan minum pada Pemohon, Termohon suka pergi dan pulang seenaknya, sehingga tidak memperhatikan Pemohon;-----
5. Bahwa bila Pemohon menasehati agar meninggalkan hal-hal seperti tersebut di atas, Termohon marah dan terjadi pertengkaran;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Pebruari 2009, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kalijambe Sragi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama ± 3 bulan;-----
7. Bahwa selama ± 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0499/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 12 Juni 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/36/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi I, Kab. Pekalongan tanggal 15 Juli 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pantianom, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau



menyediakan makan dan minum serta tidak mau mencuci pakaian Pemohon, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat menantu Pemohon sering mengantar makanan untuk Pemohon, baik di pagi maupun sore hari, serta sering melihat Pemohon mencuci pakaiannya sendiri sejak Termohon masih tinggal serumah dengan Pemohon ;-----

- Bahwa pada sekitar 4 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

2. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pantianom, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008/ kurang lebih 11 bulan yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau menyediakan kebutuhan Pemohon seperti menyediakan makan dan minum serta tidak mau mencuci pakaian Pemohon, sehingga yang sering mengantarkan makanan untuk Pemohon adalah menantu Pemohon;-----
- Bahwa pada sekitar 4 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;-----



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- 3. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di desa Pantianom, RT 03 RW. 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;-----
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2008 (sekitar 11 bulan yang lalu) dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama kira-kira 7 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menyediakan keperluan Pemohon, seperti menyediakan makan dan minum serta tidak mencuci pakaian;-----
  - Bahwa karena Termohon tidak mau menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, maka sejak Pemohon masih hidup bersama dengan Termohon selalu dikirim/ diantari makanan dan minuman oleh saksi hampir setiap hari, sedangkan yang mencuci pakaian Pemohon, kadang saksi dan terkadang Pemohon sendiri;-----
  - Bahwa pada sekitar 4 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;-----
  - Bahwa selama mereka berpisah, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi telah berusaha memberi saran kepada Termohon, agar Termohon bersedia melayani kebutuhan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama kurang lebih 3 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar bulan Oktober 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon enggan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, seperti menyediakan makan-minum Pemohon, serta tidak mau menyucikan pakaian Pemohon;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kembali ke tempat kediaman bersama, sekalipun telah dijemput oleh Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya dengan cara memberikan saran kepada Termohon agar Termohon melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sebagai isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة  
اوسية الخلق



Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah 1430 Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.SUNTAMA sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO,S.H.

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.



Hj.ROOSTYATI KAMAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUNTAMA

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 241.000,-